



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 21/PRT/M/2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4668/M.PAN-RB/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 telah disetujui Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/MPAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non – Kementerian;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang disebut dengan :

- (1) Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum.
- (2) Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
- (4) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berupa Balai Besar, Balai, atau Loka.

- (5) Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang dapat diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya dapat terpisah dari organisasi induknya.
- (6) Kedudukan unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi induknya.
- (7) Lokasi adalah tempat kedudukan unit pelaksana teknis.
- (8) Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja unit pelaksana teknis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

UPT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal terdiri atas :

- a. Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar;
- b. Balai Informasi Literasi;
- c. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum;
- d. Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
- e. Balai Pemantauan Kinerja;
- f. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual.

Bagian Kesatu

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pengolahan Data.

(2) Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 5

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan pengelolaan data spasial;
- b. pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur pekerjaan umum;
- c. perekaman data spasial ke dalam bentuk digital;
- d. pemeliharaan database spasial dan sistem informasi geografis;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- f. pengembangan teknik pemetaan data infrastruktur dan aplikasi informasi geografis.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Pelayanan;
- b. Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan program pengelolaan data spasial, penyusunan laporan Balai serta pelayanan bagi pengguna.

(2) Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur pekerjaan umum, perekaman data spasial ke dalam bentuk digital, aplikasi sistem

informasi geografis serta pemeliharaan dan pengelolaan database spasial.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 9

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berlokasi di Jakarta.

Bagian Kedua

Balai Informasi Literal

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Balai Informasi Literal berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pengolahan Data.
- (2) Balai Informasi Literal dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 11

Balai Informasi Literal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan informasi literal dan kestatistikan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Informasi Literal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program informasi literal dan kestatistikan;
- b. pelayanan teknis dan pelaksanaan penyusunan informasi literal dan kestatistikan;
- c. perekaman data literal ke dalam bentuk digital;
- d. pemeliharaan serta pengamanan data literal;
- e. pelaksanaan produksi dan reproduksi data informasi literal dan kestatistikan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- g. pengembangan teknik analisis data dan aplikasi sistem informasi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

Balai Informasi Literal terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Pelayanan;
- b. Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Literal; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelayanan dalam rangka memanfaatkan keterbukaan informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Literal mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, penyusunan penyebarluasan informasi literal kestatistikan, produksi dan reproduksi informasi literal dan kestatistikan, serta penyusunan laporan.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 15

Balai Informasi Literal berlokasi di Jakarta.

Bagian Ketiga

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 17

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai bidang pekerjaan umum.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan di wilayahnya;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- c. pelaksanaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan serta diseminasi;
- d. pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak bagi Balai Diklat yang sudah berstatus PNBK;
- e. pelayanan sarana pendidikan dan pelatihan;
- f. pemantauan dan evaluasi materi, modul dan penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Pelayanan;
- c. Seksi Penyelenggaraan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, urusan rumah tangga balai serta pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak.

(2) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan teknis dan

kepemimpinan.

- (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan, penataran dan kursus – kursus, melaksanakan sistem informasi, diseminasi, serta pemantauan dan evaluasi materi, modul dan penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan penyelenggaraan.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 21

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum berlokasi di 9 (sembilan) lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran B.1 peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 23

Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan dan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan pola pendidikan dan pelatihan fungsional;

- b. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan dan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional;
- e. pengembangan sistem informasi pendidikan dan pelatihan fungsional;
- f. penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan fungsional;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 25

Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Pelayanan;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara serta urusan rumah tangga balai.
- (2) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengembangan pola, penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan dan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pelaporan hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan dan pengembangan jabatan fungsional pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya, melaksanakan sistem informasi dan penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan fungsional.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 27

Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional berlokasi di Bandung.

Bagian Kelima

Balai Pemantauan Kinerja

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Balai Pemantauan Kinerja berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Balai Pemantauan Kinerja dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah Kerja Balai Pemantauan Kinerja meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 29

Balai Pemantauan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kinerja pegawai untuk optimalisasi, pemberdayaan dan pengembangan profesionalisme pegawai.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Balai Pemantauan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program monitoring kinerja pegawai;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
- c. pelaksanaan identifikasi, pemetaan kemampuan dan klasifikasi bakat pegawai;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan keahlian assessor;
- e. pelaksanaan penentuan kebutuhan pengembangan pegawai;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 31

Balai Pemantauan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program;
- c. Seksi Pelaksanaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, serta urusan rumah tangga balai.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, identifikasi, pemetaan kemampuan dan klasifikasi bakat pegawai pegawai, serta penetapan kebutuhan pengembangan pegawai.
- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai, serta bimbingan teknis dan pengembangan keahlian assessor.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 33

Balai Pemantauan Kinerja berlokasi di Jakarta.

Bagian Keenam

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 35

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan persiapan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, ke-cipta karya-an, penataan ruang dan jabatan fungsional bidang lainnya serta pengelolaan kerja sama pendidikan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan persiapan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya;
- b. pelaksanaan kerjasama pendidikan;
- c. pelayanan sarana pendidikan dan pelatihan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 37

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Pelayanan;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan,

penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara serta urusan rumah tangga balai.

- (2) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan persiapan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya dan pengelolaan kerjasama pendidikan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan persiapan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya, pengelolaan kerjasama pendidikan, melaksanakan sistem informasi, dan penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 39

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia berlokasi di 2 (dua) lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran B.2. peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Komunikasi Publik.
- (2) Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 41

Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual mempunyai tugas melaksanakan produksi audio visual dan peningkatan sumber daya pelayanan komunikasi dan informasi publik bidang pekerjaan umum.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan produksi audio visual bidang pekerjaan umum;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian informasi kepada publik melalui pemanfaatan audio visual;
- c. penyediaan pelayanan jasa produksi audio visual melalui kerja sama dan penerimaan negara bukan pajak;
- a. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 43

Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Produksi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan sarana dan prasarana produksi, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara serta rumah tangga balai dan pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan produksi audio visual bidang pekerjaan umum, melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyampaian informasi kepada publik melalui pemanfaatan audio visual dan melakukan pelayanan jasa produksi audio visual.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 45

Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual berlokasi di Surabaya.

BAB III

UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Pasal 46

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang adalah Balai Informasi Penataan Ruang.

Bagian Kesatu

Balai Informasi Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Balai Informasi Penataan Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penataan Ruang melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
- (2) Balai Informasi Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 48

Balai Informasi Penataan Ruang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam pelaksanaan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan masyarakat, serta pelayanan informasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Balai Informasi Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan strategi, rencana, program dan anggaran kegiatan balai;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana dan program;
- c. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis bidang penataan ruang;
- d. penyiapan data dan pengembangan sistem informasi, penyebarluasan informasi dan komunikasi penataan ruang termasuk pengelolaan *website* balai;
- e. fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang penataan ruang;

- f. pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
- g. penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara;
dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

Balai Informasi Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program;
- c. Seksi Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan, organisasi dan tata laksana dan urusan rumah tangga balai.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, rencana, program dan anggaran tahunan dan 5 tahunan, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi program dan anggaran serta evaluasi kinerja.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan data penataan ruang, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis bidang penataan ruang, pengembangan sistem dan penyebarluasan informasi dan komunikasi, serta pengelolaan perpustakaan dan *website* balai.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 52

Balai Informasi Penataan Ruang berlokasi di Denpasar

BAB IV
UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Pasal 53

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Balai Besar Wilayah Sungai;
- b. Balai Wilayah Sungai; dan
- c. Balai Bendungan.

Bagian Kesatu

Balai Besar Wilayah Sungai

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 54

- (1) Balai Besar Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Balai Besar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 55

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku

Unit Layanan Pengadaan (ULP);

- e. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
- f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- h. pengelolaan sistem hidrologi;
- i. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- j. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- l. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- m. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- n. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- p. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 57

Balai Besar Wilayah Sungai terdiri atas 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A; dan
- b. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A

Pasal 58

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Perencanaan Umum;
- c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
- d. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. penyusunan laporan berkala Balai;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai.

Pasal 61

Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 62

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan dan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara.

Pasal 63

Bidang Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, usulan program dan anggaran, analisis dan evaluasi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, penerapan sistem manajemen mutu, penyediaan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bidang Program dan Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah

- sungai;
- b. pelaksanaan evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - c. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - d. penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
 - e. penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran;
 - f. penyiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik;
 - h. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan umum.

Pasal 65

Bidang Program dan Perencanaan Umum terdiri atas :

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Perencanaan Umum.

Pasal 66

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran, evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan program.
- (2) Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, analisis kelayakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, analisis mengenai dampak lingkungan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan umum.

Pasal 67

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen mutu, penyediaan bimbingan teknis jaringan sumber air serta penyiapan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
- b. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- d. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
- e. penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan sungai, pantai danau dan waduk yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya.

Pasal 69

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Danau dan Bendungan.

Pasal 70

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan dan pengawasan konstruksi sarana dan prasarana sungai dan pantai termasuk pemantauan dan evaluasinya, pengembangan, penerapan sistem manajemen mutu, serta penyediaan bimbingan teknis, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Danau dan Bendungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi sarana dan prasarana danau, bendungan dan tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya, pengembangan, penerapan sistem manajemen mutu, penyediaan bimbingan teknis, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 71

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan pemanfaatan air, serta penyiapan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
- b. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana

- irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
- d. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
 - e. penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah.

Pasal 73

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Baku dan Air Tanah.

Pasal 74

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi termasuk pemantauan dan evaluasinya, penerapan sistem manajemen mutu, rencana persiapan operasi dan pemeliharaan, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa dan tambak, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Baku dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi termasuk pemantauan dan evaluasinya, penerapan sistem manajemen mutu rencana persiapan operasi dan pemeliharaan, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan konstruksi sarana dan prasarana air baku dan air tanah, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 75

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penyiapan rekomendasi teknis, penerapan sistem manajemen mutu, serta bimbingan teknis operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 75, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- c. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- f. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- g. penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- h. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- i. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai; dan
- j. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 77

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 78

- (1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem hidrologi, pengumpulan data, perencanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air

termasuk alokasi air, penyiapan rekomendasi teknis perijinan, penerapan sistem manajemen mutu dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, serta memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B

Pasal 79

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B, terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Perencanaan Umum;
- c. Bidang Pelaksanaan;
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 80

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran, serta administrasi dan akuntansi

- keuangan;
- c. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
 - d. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. penyusunan laporan berkala balai;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga balai.

Pasal 82

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 83

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan dan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksanaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara.

Pasal 84

Bidang Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, usulan program dan anggaran,

analisis dan evaluasi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bidang Program dan Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. pelaksanaan evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- e. penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran;
- f. penyiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- g. pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik;
- h. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum; dan
- i. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan program dan perencanaan umum.

Pasal 86

Bidang Program dan Perencanaan Umum terdiri atas :

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Perencanaan Umum.

Pasal 87

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran, evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan

program.

- (2) Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, analisis kelayakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, analisis mengenai dampak lingkungan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan umum.

Pasal 88

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen mutu, bimbingan teknis jaringan sumber air dan jaringan pemanfaatan air, serta penyiapan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan teknis sarana dan prasarana sumber daya air;
- b. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. pengendalian pelaksanaan dan pengawasan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air termasuk pemantauan dan evaluasi;
- d. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- g. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air.

Pasal 90

Bidang Pelaksanaan terdiri atas :

- a. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.

Pasal 91

- (1) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen mutu, bimbingan teknis jaringan sumber air serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan pemanfaatan air, serta penyiapan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 92

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penyiapan rekomendasi teknis, penerapan sistem manajemen mutu, serta bimbingan teknis operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;

- c. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- f. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- g. penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- h. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- i. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai; dan
- j. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 94

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 95

- (1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan sistem hidrologi, pengumpulan data, perencanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air termasuk alokasi air, penyiapan rekomendasi teknis perijinan, penerapan sistem manajemen mutu dan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, serta memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.
- (2) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan serta pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada

wilayah sungai.

Paragraf 4

Lokasi

Pasal 96

Balai Besar Wilayah Sungai terdapat di 12 (dua belas) lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran B.3 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Balai Wilayah Sungai

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 97

- (1) Balai Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktur terkait.
- (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 98

Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;

- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- e. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
- f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- h. pengelolaan sistem hidrologi;
- i. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- j. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- l. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- m. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- n. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- p. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 100

Balai Wilayah Sungai terdiri atas 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Wilayah Sungai Tipe A; dan
- b. Balai Wilayah Sungai Tipe B.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Balai Wilayah Sungai Tipe A
Pasal 101

Balai Wilayah Sungai Tipe A, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Perencanaan Umum;
- c. Seksi Pelaksanaan;
- d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 102

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga, serta melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara.
- (2) Seksi Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, penyusunan usulan program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, analisis dan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan perencanaan umum.
- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi,

pengembangan, penyediaan bimbingan teknis, serta penerapan sistem manajemen mutu sarana dan prasarana jaringan sumber air dan pemanfaatan air, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- (4) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, perencanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan rekomendasi teknis, penyediaan bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air termasuk alokasi air, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, serta pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Balai Wilayah Sungai Tipe B

Pasal 103

Balai Wilayah Sungai Tipe B, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan;
- c. Seksi Pelaksanaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 104

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga, serta melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara.
- (2) Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah

sungai, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, penyusunan usulan program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, analisis dan evaluasi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan perencanaan umum, pengumpulan data, perencanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan, penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan rekomendasi teknis, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air termasuk alokasi air, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, serta pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.

- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, pengembangan, bimbingan teknis, serta penerapan sistem manajemen mutu sarana dan prasarana jaringan sumber air dan pemanfaatan air, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Paragraf 4

Lokasi

Pasal 105

Balai Wilayah Sungai terdapat di 21 (dua puluh satu) lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran B.4 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Balai Bendungan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 106

- (1) Balai Bendungan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Balai Bendungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Bendungan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 107

Balai Bendungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan bimbingan teknis bendungan serta pemantauan perilaku bendungan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Balai Bendungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program;
- b. pengkajian bendungan untuk mendapatkan persetujuan;
- c. inspeksi berkala dan luar biasa;
- d. pelaksanaan analisa perilaku bendungan;
- e. penyiapan bimbingan teknis bendungan;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan;
- g. penyebarluasan dan pemberian bimbingan bendungan;
- h. penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis bendungan;
- i. inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 109

Balai Bendungan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Pemantauan Bendungan;
- d. Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 110

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai Bendungan.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, pedoman dan petunjuk teknis keamanan bendungan, rencana kajian dan pemantauan bendungan, evaluasi perilaku bendungan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja.
- (3) Seksi Pemantauan Bendungan mempunyai tugas melakukan inspeksi berkala, inspeksi luar biasa/khusus dan evaluasi data pemeriksaan bendungan.
- (4) Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi mempunyai tugas pengkajian pembangunan bendungan, penganalisa perilaku bendungan, penyiapan bimbingan teknis dan pemberian bimbingan keamanan bendungan, serta melakukan pengumpulan/pengolahan data bendungan serta penyebarluasan informasi bendungan dan peraturan/pedoman bendungan.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 111

Balai Bendungan berlokasi di Jakarta.

BAB V

UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Pasal 112

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:

- a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional; dan
- b. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Bagian Kesatu
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 113

- (1) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- (2) Balai Besar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 114

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan;
- b. penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan rencana teknis/desain/ pengembangan jaringan jalan dan jembatan termasuk persetujuan justifikasi/pertimbangan teknis;
- c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- e. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
- f. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- g. pengendalian dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- h. pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
- i. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- j. pengendalian fungsi dan manfaat jalan nasional;

- k. pengendalian dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- l. pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional;
- m. pengendalian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- n. penyediaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- o. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu;
- p. pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi;
- q. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah; dan
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 116

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terdiri atas 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A; dan
- b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

Pasal 117

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan;
- c. Bidang Pelaksanaan I;
- d. Bidang Pelaksanaan II;
- e. Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 118

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada

semua unsur di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, serta pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara (pasca konstruksi);
- e. pengelolaan leger jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- h. penyusunan laporan berkala balai besar; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Pasal 120

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 121

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta tatalaksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah

tangga.

- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara (pasca konstruksi), serta pengelolaan leger jalan.

Pasal 122

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional, audit keselamatan jalan dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penanganan jalan nasional;
- b. penyusunan rencana dan program pembangunan jaringan jalan;
- c. penyusunan anggaran tahunan;
- d. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain/ pengembangan jaringan jalan;
- e. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi jaringan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan justifikasi/pertimbangan teknik untuk amandemen kontrak;
- g. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- h. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- i. pelaksanaan informasi publik; dan
- j. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai besar.

Pasal 124

Bidang Perencanaan terdiri atas :

- a. Seksi Program dan Data; dan

b. Seksi Perencanaan Teknis dan Lingkungan.

Pasal 125

- (1) Seksi Program dan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, bahan penyusunan anggaran tahunan, bahan informasi publik, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai besar.
- (2) Seksi Perencanaan Teknis dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi, bahan justifikasi/pertimbangan teknik, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan bahan audit keselamatan jalan.

Pasal 126

Bidang Pelaksanaan I mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi serta pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 127

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bidang Pelaksanaan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- d. pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- f. pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- g. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/ kontrak;
- h. pengendalian dan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol; dan
- j. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.

Pasal 128

Bidang Pelaksanaan I terdiri atas :

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas I; dan
- b. Seksi Preservasi I.

Pasal 129

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta sosialisasi dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol.
- (2) Seksi Preservasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, penilikan jalan, serta bahan pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 130

Bidang Pelaksanaan II mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi serta pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bidang Pelaksanaan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- d. pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;

- f. pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- g. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/ kontrak;
- h. pengendalian dan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol; dan
- j. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.

Pasal 132

Bidang Pelaksanaan II terdiri atas :

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas II; dan
- b. Seksi Preservasi II.

Pasal 133

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta sosialisasi dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol.
- (2) Seksi Preservasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, penilikan jalan, serta bahan pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 134

Pembagian wilayah kerja bagi Bidang Pelaksana I dan Bidang Pelaksana II tercantum dalam lampiran B.5, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 135

Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan mempunyai

tugas melaksanakan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen, sebagai unit penjamin mutu.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan;
- b. penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak;
- c. penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi;
- d. pelaksanaan bimbingan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan;
- e. penyiapan bahan masukan kaji ulang sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan;
- f. pelaksanaan audit internal dan pemeliharaan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
- g. pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang;
- h. pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran bahan jalan dan jembatan;
- i. pemberian bimbingan pemanfaatan peralatan, bahan jalan dan jembatan;
- j. pemantauan pemanfaatan peralatan, bahan jalan dan jembatan;
- k. pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- l. evaluasi terhadap hasil pengujian.

Pasal 137

Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan terdiri atas :

- a Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan; dan
- b Seksi Pengujian dan Peralatan.

Pasal 138

- (1) Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
- (2) Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian, serta pengadaan, penyediaan, penyaluran, pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang dan pengadaan, penyediaan, penyaluran bahan, pemberian bimbingan pemanfaatan bahan peralatan, serta pemantauan pemanfaatan bahan dan peralatan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

Pasal 139

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan;
- c. Bidang Pelaksanaan;
- d. Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 140

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 140, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, serta pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara (pasca konstruksi);
- e. pengelolaan leger jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- h. penyusunan laporan berkala balai besar; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Pasal 142

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 143

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta tatalaksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan pengelolaan keuangan, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara,

pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara (pasca konstruksi), serta pengelolaan leger jalan.

Pasal 144

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional, audit keselamatan jalan dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penanganan jalan nasional;
- b. penyusunan rencana dan program pembangunan jaringan jalan;
- c. penyusunan anggaran tahunan;
- d. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain/ pengembangan jaringan jalan;
- e. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi jaringan jalan;
- f. pelaksanaan justifikasi/pertimbangan teknik untuk amandemen kontrak;
- g. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- h. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- i. pelaksanaan informasi publik; dan
- j. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar.

Pasal 146

Bidang Perencanaan terdiri atas :

- a. Seksi Program dan Data; dan
- b. Seksi Perencanaan Teknis dan Lingkungan.

Pasal 147

(1) Seksi Program dan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, bahan penyusunan anggaran tahunan, bahan informasi publik, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai besar.

- (2) Seksi Perencanaan Teknis dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi, bahan justifikasi/pertimbangan teknik, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan bahan audit keselamatan jalan.

Pasal 148

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi serta pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 149

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan;
- b. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- c. pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- d. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- f. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/ kontrak;
- g. pengendalian dan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol; dan
- i. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.

Pasal 150

Bidang Pelaksanaan terdiri atas :

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas; dan
- b. Seksi Preservasi.

Pasal 151

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta sosialisasi dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol.
- (2) Seksi Preservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, penilikan jalan, serta bahan pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 152

Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan;
- b. penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak;
- c. penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan;
- f. penyiapan bahan masukan kaji ulang sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen

- lingkungan;
- g. pelaksanaan audit internal dan pemeliharaan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
 - h. pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang;
 - i. pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran bahan jalan dan jembatan;
 - j. pemberian bimbingan pemanfaatan peralatan, bahan jalan dan jembatan;
 - k. pemantauan pemanfaatan peralatan, bahan jalan dan jembatan;
 - l. pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi; dan
 - m. evaluasi terhadap hasil pengujian.

Pasal 154

Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan; dan
- b. Seksi Pengujian dan Peralatan.

Pasal 155

- (1) Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
- (2) Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian, serta pengadaan, penyediaan, penyaluran, pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang dan pengadaan, penyediaan, penyaluran bahan, pemberian bimbingan pemanfaatan bahan peralatan, serta pemantauan pemanfaatan bahan dan peralatan.

Paragraf 4

Lokasi

Pasal 156

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terdapat di 8 (delapan) lokasi

sebagaimana tercantum dalam lampiran B.6 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 157

- (1) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur terkait.
- (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 158

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan;
- b. penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan rencana teknis/desain/ pengembangan jaringan jalan dan jembatan termasuk persetujuan justifikasi/pertimbangan teknis;
- c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- e. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
- f. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- g. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;

- h. pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
- i. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- j. pengendalian fungsi dan manfaat jalan nasional;
- k. pengendalian dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- l. pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional;
- m. pengendalian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- o. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu;
- p. pelaksanaan pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi;
- q. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah; dan
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 160

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terdiri atas 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A; dan
- b. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

Pasal 161

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan;
- c. Seksi Pelaksanaan;
- d. Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 162

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, tatalaksana, rencana dan pengelolaan akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, pengelolaan leger jalan dan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program, pengadaan, audit keselamatan jalan, serta penyiapan bahan pengendalian dan perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional.
- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi preservasi dan peningkatan kapasitas jalan, pelaksanaan penyesuaian desain kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan serta pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.
- (4) Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen lingkungan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

Pasal 163

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan;
- c. Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 164

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, tatalaksana, rencana dan pengelolaan akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, pengelolaan leger jalan dan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program, pengadaan, audit keselamatan jalan, penyiapan bahan pengendalian dan perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan pengendalian pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi preservasi dan peningkatan kapasitas jalan, pelaksanaan penyesuaian desain kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan serta pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.
- (3) Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen lingkungan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi.

Paragraf 4

Lokasi

Pasal 165

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terdapat di 3 (tiga) lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran B.7 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pasal 166

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi.

Bagian Kesatu
Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 167

- (1) Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, melalui Direktur Terkait.
- (2) Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 168

Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pemberdayaan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan air minum dan sanitasi;
- b. pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem penyediaan air minum dan sistem pengolahan sanitasi;
- d. pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja air minum dan sanitasi;
- e. penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara;
dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 170

Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Teknik Air Minum;
- c. Seksi Teknik Sanitasi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 171

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Teknik Air Minum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan air minum, pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja air minum, penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem penyediaan air minum, serta pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum.
- (3) Seksi Teknik Sanitasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan teknis sanitasi, pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja sanitasi, penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem pengolahan sanitasi, serta pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sistem pengolahan sanitasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 172

Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi terdapat di 2 (dua) lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran B.8 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
UPT DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pasal 173

UPT di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi terdiri atas:

- a. Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi;
- b. Balai Sumber Daya Investasi;
- c. Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan;
- d. Balai Pelatihan Konstruksi; dan
- e. Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi.

Bagian Kesatu

Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 174

- (1) Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi.
- (2) Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 175

Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan keahlian dan fasilitasi uji kompetensi, menyangkut jasa konstruksi.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis;
- d. pelaksanaan pelatihan percontohan;
- e. koordinasi pelaksana pelatihan;
- f. fasilitasi uji kompetensi;

- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 177

Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 178

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan serta rumah tangga, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program kerja, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan, menyiapkan panduan pelatihan, melaksanakan pelatihan, menyiapkan materi pelatihan, instruktur, dewan penguji, menyiapkan peralatan, lapangan pelatihan / uji dan pelaporan pelatihan, menyiapkan penerbitan sertifikat, serta penyusunan laporan kegiatan.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 179

Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi berlokasi di Jakarta.

Bagian Kedua
Balai Sumber Daya Investasi
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 180

- (1) Balai Sumber Daya Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi.
- (2) Balai Sumber Daya Investasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Sumber Daya Investasi meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 181

Balai Sumber Daya Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pola investasi infrastruktur serta pengumpulan dan pengolahan data sumber daya material serta peralatan konstruksi, daya saing, pasar konstruksi domestik dan internasional, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Balai Sumber Daya Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. pengumpulan dan pengolahan data sumber daya material serta peralatan konstruksi, daya saing, pasar konstruksi domestik dan internasional;
- c. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pola investasi infrastruktur;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Balai;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 183

Balai Sumber Daya Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 184

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, sistem informasi dan produksi bahan publikasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana Balai.
- (2) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sumber daya material dan peralatan, daya saing, serta pasar konstruksi, penyusunan program kerja, bimbingan teknis dan pelatihan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Balai.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 185

Balai Sumber Daya Investasi berlokasi di Jakarta.

Bagian Ketiga

Balai Pelatihan Konstruksi Dan Peralatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 186

- (1) Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi.
- (2) Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Berdasarkan jenis pelatihan, wilayah kerja Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan mempunyai 2 wilayah kerja, yaitu Pelatihan Konstruksi meliputi Wilayah Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa

Tengah, sedangkan Pelatihan Peralatan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 187

Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan keterampilan dan keahlian teknik konstruksi, serta fasilitasi uji kompetensi.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis;
- d. pelaksanaan pelatihan percontohan;
- e. fasilitasi uji kompetensi;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 189

Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 190

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan, serta rumah tangga, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program kerja, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara.

- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan panduan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, materi pelatihan, instruktur, dewan penguji, penyiapan peralatan, lapangan pelatihan / uji dan pelaporan pelatihan, penyiapan penerbitan sertifikat serta penyusunan laporan kegiatan.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 191

Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan berlokasi di Jakarta.

Bagian Keempat

Balai Pelatihan Konstruksi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 192

- (1) Balai Pelatihan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi.
- (2) Balai Pelatihan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 193

Balai Pelatihan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan keahlian dan fasilitasi uji kompetensi.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Balai Pelatihan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis;
- d. pelaksanaan pelatihan percontohan;
- e. fasilitasi uji kompetensi;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 195

Balai Pelatihan Konstruksi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 196

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan serta rumah tangga, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program kerja, panduan pelatihan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan panduan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, materi pelatihan, instruktur, dewan penguji, lapangan pelatihan / uji dan pelaporan pelatihan, penyiapan penerbitan sertifikat, serta penyusunan laporan kegiatan.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 197

Balai Pelatihan Konstruksi berlokasi di 5 (lima) lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran B.9 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 198

- (1) Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi.
- (2) Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 199

Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pelayanan kegiatan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan konstruksi yang mencakup bidang pemilihan penyedia barang / jasa, administrasi kontrak dan teknik konstruksi berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bagi dunia usaha jasa konstruksi.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan program kerja peningkatan penyelenggaraan konstruksi;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan peningkatan penyelenggaraan konstruksi;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kegiatan bidang pemilihan penyedia barang / jasa, administrasi kontrak, sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi, sistem manajemen lingkungan serta teknik konstruksi berkelanjutan;
- e. pemeliharaan prasarana dan sarana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Balai;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 201

Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 202

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, sistem informasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana Balai.
- (2) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pelayanan kegiatan bidang pemilihan penyedia barang / jasa, administrasi kontrak, sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi, sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Balai.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 203

Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi berlokasi di Jakarta.

BAB VIII

UPT DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 204

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan pengembangan terdiri atas:

- a. Balai Lingkungan Keairan;
- b. Balai Hidrologi dan Tata Air;

- c. Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan;
- d. Balai Pantai;
- e. Balai Sungai;
- f. Balai Rawa;
- g. Balai Irigasi;
- h. Balai Sabo;
- i. Loka Penerapan Teknologi Pantai;
- j. Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan;
- k. Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan;
- l. Balai Geoteknik Jalan;
- m. Balai Bahan dan Perkerasan Jalan;
- n. Balai Perumahan dan Lingkungan;
- o. Balai Bahan Bangunan;
- p. Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan;
- q. Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- r. Balai Tata Bangunan;
- s. Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional;
- t. Loka Teknologi Permukiman;
- u. Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air;
- v. Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan; dan
- w. Balai Litbang Sosial, Ekonomi Lingkungan Bidang Permukiman.

Bagian Kesatu

Balai Lingkungan Keairan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 205

- (1) Balai Lingkungan Keairan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Lingkungan Keairan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Lingkungan Keairan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 206

Balai Lingkungan Keairan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang lingkungan keairan.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Balai Lingkungan Keairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 208

Balai Lingkungan Keairan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 209

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 210

Balai Lingkungan Keairan berlokasi di Bandung.

Bagian Kedua

Balai Hidrologi dan Tata Air

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 211

- (1) Balai Hidrologi dan Tata Air berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Hidrologi dan Tata Air dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Hidrologi dan Tata Air meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 212

Balai Hidrologi dan Tata Air mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang hidrologi dan tata air.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Balai Hidrologi dan Tata Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 214

Balai Hidrologi dan Tata Air terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 215

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 216

Balai Hidrologi dan Tata Air berlokasi di Bandung.

Bagian Ketiga

Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 217

- (1) Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan meliputi seluruh

wilayah Indonesia.

Pasal 218

Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang bangunan hidraulik dan geoteknik keairan.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 220

Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 221

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih

teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 222

Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan berlokasi di Bandung.

Bagian Keempat

Balai Pantai

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 223

- (1) Balai Pantai berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Pantai dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Pantai meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 224

Balai Pantai mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pantai.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Balai Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;

- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 226

Balai Pantai terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 227

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 228

Balai Pantai berlokasi di Bandung.

Bagian Kelima
Balai Sungai
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 229

- (1) Balai Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Sungai meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 230

Balai Sungai mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang persungai.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Balai Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 232

Balai Sungai terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 233

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 234

Balai Sungai berlokasi di Solo.

Bagian Keenam

Balai Rawa

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 235

- (1) Balai Rawa berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.

(2) Balai Rawa dipimpin oleh seorang Kepala.

(3) Wilayah kerja Balai Rawa meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 236

Balai Rawa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang rawa.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Balai Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 238

Balai Rawa terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 239

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 240

Balai Rawa berlokasi di Banjarmasin.

Bagian Ketujuh

Balai Irigasi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 241

- (1) Balai Irigasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Irigasi meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 242

Balai Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang irigasi.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Balai Irigasi

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 244

Balai Irigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 245

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih

teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 246

Balai Irigasi berlokasi di Bekasi.

Bagian Kedelapan

Balai Sabo

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 247

- (1) Balai Sabo berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Sabo dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Sabo meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 248

Balai Sabo mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sabo.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Balai Sabo menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;

- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 250

Balai Sabo terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 251

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 252

Balai Sabo berlokasi di Yogyakarta.

Bagian Kesembilan
Loka Penerapan Teknologi Pantai
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas

Pasal 253

- (1) Loka Penerapan Teknologi Pantai berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Loka Penerapan Teknologi Pantai dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Loka Penerapan Teknologi Pantai meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 254

Loka Penerapan Teknologi Pantai mempunyai tugas melakukan penerapan dan pengembangan bidang teknologi pantai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 255

Loka Penerapan Teknologi Pantai terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Petugas Teknik; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 256

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka.
- (2) Petugas Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan teknis pengujian, percobaan serta pengembangan bahan bangunan lokal untuk bahan konstruksi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 257

Loka Penerapan Teknologi Pantai berlokasi di Buleleng (Denpasar).

Bagian Kesepuluh

Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 258

- (1) Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
- (2) Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 259

Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknik lalu lintas dan lingkungan jalan.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan

- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 261

Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 262

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 263

Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan berlokasi di Bandung.

Bagian Kesebelas

Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 264

- (1) Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

- (2) Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 265

Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang jembatan dan bangunan pelengkap jalan.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 267

Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 268

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 269

Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan berlokasi di Bandung.

Bagian Keduabelas

Balai Geoteknik Jalan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 270

- (1) Balai Geoteknik Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
- (2) Balai Geoteknik Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Geoteknik Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 271

Balai Geoteknik Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang geoteknik jalan.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Balai Geoteknik Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasaan dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;

- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 273

Balai Geoteknik Jalan terdiri atas

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 274

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 275

Balai Geoteknik Jalan berlokasi di Bandung.

Bagian Ketigabelas
Balai Bahan dan Perkerasan Jalan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 276

- (1) Balai Bahan dan Perkerasan Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

- (2) Balai Bahan dan Perkerasan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Bahan dan Perkerasan Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 277

Balai Bahan dan Perkerasan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang bahan dan perkerasan jalan.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Balai Bahan dan Perkerasan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 279

Balai Bahan dan Perkerasan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 280

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 281

Balai Bahan dan Perkerasan Jalan berlokasi di Bandung.

Bagian Keempatbelas

Balai Perumahan dan Lingkungan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 282

- (1) Balai Perumahan dan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Perumahan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Perumahan dan Lingkungan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 283

Balai Perumahan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan konsep kebijakan bidang perumahan dan lingkungan.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Balai Perumahan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasaan dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;

- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 285

Balai Perumahan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 286

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 287

Balai Perumahan dan Lingkungan berlokasi di Bandung.

Bagian Kelimabelas
Balai Bahan Bangunan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 288

- (1) Balai Bahan Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

- kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Bahan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala.
 - (3) Wilayah kerja Balai Bahan Bangunan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 289

Balai Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi bahan bangunan.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Balai Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 291

Balai Bahan Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 292

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 293

Balai Bahan Bangunan berlokasi di Bandung.

Bagian Keenambelas

Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 294

- (1) Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 295

Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi struktur dan konstruksi bangunan.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasaan dan difusi teknologi;

- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 297

Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 298

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 299

Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan berlokasi di Bandung.

Bagian Ketujuhbelas

Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 300

- (1) Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.

- (2) Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 301

Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 303

Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 304

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 305

Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berlokasi di Bandung.

Bagian Kedelapanbelas

Balai Tata Bangunan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 306

- (1) Balai Tata Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Tata Bangunan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 307

Balai Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan konsep kebijakan bidang bangunan gedung.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Balai Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;

- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 309

Balai Tata Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 310

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lo k a s i

Pasal 311

Balai Tata Bangunan berlokasi di Bandung.

Bagian Kesembilanbelas
Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 312

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 313

Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi bidang permukiman sesuai potensi lokal dan nilai tradisional.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 315

Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 316

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 317

Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional berlokasi di 2 (dua) lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran B.10 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Keduapuluh

Loka Teknologi Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 318

- (1) Loka Teknologi Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Loka Teknologi Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Loka Teknologi Permukiman meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 319

Loka Teknologi Permukiman mempunyai tugas melakukan pengujian, percobaan produksi dan pengembangan teknologi struktur bangunan, bahan bangunan, lingkungan permukiman dan sebagai pusat informasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi permukiman di daerah, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga loka dan urusan pelayanan teknis pengujian.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 320

Loka Teknologi Permukiman terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Petugas Teknik; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 321

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka.
- (2) Petugas Teknik mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan teknis pengujian.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 322

Loka Teknologi Permukiman berlokasi di 2 (dua) lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran B.11 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Keduapuluhsatu

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 323

- (1) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan.
- (2) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 324

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan bidang sumber daya air.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan

- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 326

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 327

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 328

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air berlokasi di Jakarta.

Bagian Keduapuluhdua

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 329

- (1) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan.
- (2) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 330

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi bidang jalan dan jembatan.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan

- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 332

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 333

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 334

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan berlokasi di Surabaya.

Bagian Keduapuluhtiga
Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 335

- (1) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan.
- (2) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 336

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan bidang permukiman.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan

- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 338

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 339

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

L o k a s i

Pasal 340

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman berlokasi di Yogyakarta.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 341

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 342

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 343

Dalam melaksanakan kegiatan operasional pimpinan satuan organisasi wajib memanfaatkan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 345

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing–masing dan apabila terjadi penyimpangan pada satuan organisasi, pimpinan wajib mengambil langkah–langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Pasal 346

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing–masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 347

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing–masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 348

Setiap pejabat fungsional bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan Balai mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 349

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 350

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai Besar.
- (2) Kepala Loka wajib menyusun laporan berkala Loka.
- (3) Kepala Subbagian Administrasi Teknis wajib menyusun laporan berkala Balai.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai.

Pasal 351

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XI

ESELONISASI

Pasal 353

- (1) Kepala Balai Besar adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Balai adalah jabatan eselon III.a
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Loka adalah jabatan eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 354

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 355

Dengan berlakunya peraturan ini, maka :

- (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534 s.d. 571/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

- (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bendungan;
- (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 s.d. 13 /PRT/M/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi Penataan Ruang;
- (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 356

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO